

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, Penguasaan pasar merupakan salah satu kegiatan yang dilarang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang cenderung menguasai pangsa pasar. Dimana pelaku usaha yang memiliki nama besar dalam pasar bersangkutan, cenderung melakukan perbuatan menyimpang agar dia bisa tetap menjadi penguasa pasar (*market power*) dan bisa menjadi *price setter* dalam suatu pasar. Pengaturan mengenai penguasaan pasar terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan perjanjian tertutup terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kesesuaian Putusan Nomor : 22/KPPU-I/2016 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terbukti secara sah melanggar Pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b sebagaimana dalam putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-I/2016 berdasarkan terpenuhinya segala unsur yang terdapat dalam pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun unsur melakukan praktek monopoli dalam kasus ini terbukti karena dari alat bukti yang didapat selama persidangan berupa pengakuan para sub-distributor yang dilarang oleh Terlapor II (PT. Balina Agung Perkasa) untuk menjual produk *Le Minerale* yang dikategorikan sebagai penghambat persaingan usaha. Perilaku ini juga sekaligus dinyatakan telah memenuhi unsur menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Penulis menyatakan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis KPPU sudah tepat dan tidak melampaui batas sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

Perlu ditingkatkannya penegakan hukum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga kondisi persaingan di Indonesia berjalan dengan sehat dan tidak terjadi kecurangan yang dampaknya merugikan para pengusaha khususnya para pengusaha kecil, untuk dapat melakukan pengawasan kepada perusahaan yang memiliki *market power* untuk pencegahan melakukan persaingan usaha tidak sehat. supaya tidak adalagi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain mengulang kembali pelanggaran yang telah diperbuat yaitu melakukan kegiatan yang dilarang karena mempunyai kekuatan penguasaan pasar. Kegiatan yang dilarang tersebut yaitu menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha secara

sehat sehingga kegiatan tersebut tergolong dalam kegiatan persaingan usaha tidak sehat.

